



**KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM**

Nomor : 111/A.10/B.3/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Perpanjangan Waktu Penyampaian LKPM  
Periode Triwulan I Tahun 2025.

Jakarta, 17 April 2025

Kepada Yth.

Para Pimpinan Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan  
Penanaman Modal Asing (PMA)  
di Tempat.

Menindaklanjuti Surat Nomor 56/A.10/B.1/2025 tanggal 14 Februari 2025 perihal Penyampaian LKPM Periode Triwulan I Tahun 2025, maka periode penyampaian LKPM Triwulan I Tahun 2025 **diperpanjang sampai dengan tanggal 21 April 2025**.

Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, penyampaian LKPM diwajibkan bagi pelaku usaha besar, dan menengah. Kami harapkan LKPM Triwulan I Tahun 2025 dapat disampaikan melalui sistem OSS dengan tautan <https://oss.go.id> (menu Pelaporan – Laporan LKPM), sedangkan panduan pengisian LKPM dapat diakses melalui tautan <https://linktr.ee/LKPM>.

Apabila dalam jangka waktu dimaksud perusahaan Saudara belum menyampaikan LKPM Triwulan I Tahun 2025, maka berdasarkan Pasal 55 Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021, perusahaan Saudara dapat dikenakan sanksi berupa Peringatan Tertulis.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.


Deputi Bidang Pengendalian  
Pelaksanaan Penanaman Modal



Edy Junaedi

Tembusan:

1. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

- 
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Seluruh Indonesia;
  3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.